



Pengadilan Agama Banjarbaru

Jalan Trikora Nomor 4 70714 05115912836

<http://pa-banjarbaru.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN / Pengadilan Agama

Pelayanan Administrasi Perkara Peninjauan Kembali:

No. SK :

Persyaratan

1. Mengajukan permohonan Peninjauan Kembali kepada Meja I, dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender setelah putusan kasasi dibaca atau diberitahukan;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Peninjauan Kembali (PK) bisa mengajukan PK dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari;
2. Membayar biaya panjar 3. Jika perkara diputus, Mahkamah Agung wajib mengirimkan salinan putusan kepada Pengadilan Agama Maks. 2 (dua) untuk perkara perkara yang berdasarkan undang-undang harus selesai 30 (tiga puluh) hari dan 2 (dua) bulan untuk perkara yang tidak prioritas perkara, sebagaimana SKUM dari Meja I di Bank yang ditunjuk;

Waktu Penyelesaian

60 Hari

Maksimal 60 (enam puluh) hari berkas terkirim ke Mahkamah Agung RI.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sebagaimana komponen dalam biaya panjar perkara permohonan PK:

- Pendaftaran PK Rp. 50.000,-
- Biaya proses PK Rp. 2.500.000,-
- Biaya pemberkasan / Pengiriman Rp. 250.000;

Biaya jurusita dengan perhitungan, jika pembanding dan terbanding masing-masing 1 (satu) orang dihitung Pembanding 2x, Terbanding 3x. Adapun nilai per-transaksinya tergantung radius. Dan Jumlah para pihak.

Produk Pelayanan

Pengadilan Agama Banjarbaru

Jalan Trikora Nomor 4 70714 05115912836

<http://pa-banjarbaru.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN / Pengadilan Agama

1. Putusan atau penetapan Peninjauan Kembali Banjarbaru

Pengaduan Layanan

Panitera Tingkat Pertama khususnya Panmud Permohonan, Mahkamah Agung RI